



# SOSIALISASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) TAHUN 2019

Oleh:

A. YANI, S.H.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURBALINGGA

Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga, 14 November 2018

## NAWACITA DAN RENSTRA KEMENTERIAN ATR/BPN

KEMENTERIAN  
AGRARIA DAN TATA RUANG  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL



“menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara”




**Pendaftaran Tanah dan Reforma Agraria** di seluruh wilayah Indonesia

RENSTRA Tahun 2015-2019 ditetapkan dalam Permen ATR/KBPN Nomor 25 Tahun 2015:





1. Meningkatnya **kesejahteraan masyarakat** melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan;
2. Terwujudnya ruang yang **aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan**;
3. **Berkurangnya kasus** tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara)

Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan dengan sasaran: Meningkatnya Kepastian **Letak Dan Batas-Batas** Bidang Tanah dan Kepastian Angka Luasnya Yang Mendukung Proses Penegakan Hukum.


**KEMENTERIAN**  
 AGRARIA DAN TATA RUANG/  
 BADAN PERTANAHAN NASIONAL



TUGAS PEKERJAAN BESAR

	<b>PENDAFTARAN TANAH</b>	PEMETAAN LENGKAP seluruh Indonesia pada 2025 -> ± 125 juta bidang tanah
	<b>REFORMA AGRARIA 9 JUTA HEKTAR</b>	LEGALISASI ASET 4,5 juta ha: - Tanah Transmigrasi 0,6 Juta Ha - Legalisasi Aset 3,9 juta Ha melalui Program PTSL
	<b>PEMBERANTASAN MAFIA TANAH</b>	REDISTRIBUSI TANAH 4,5 juta ha: - HGU habis berlaku dan Tanah Terlarang 0,4 jt Ha - Pelepasan Kawasan Hutan 4,1 jt Ha
	<b>PENGADAAN TANAH</b>	

**KEMENTERIAN**  
 AGRARIA DAN TATA RUANG/  
 BADAN PERTANAHAN NASIONAL



**LATAR BELAKANG PROGRAM PTSL**

Jumlah Bidang Tanah di Indonesia ± 125 juta bidang


Jumlah Bidang ± 51 juta bidang Tanah Terdaftar (s/d akhir 2017)

Laju Pendaftaran Tanah per Tahun sampai 2016

**2 juta bidang** per tahun; dengan kecepatan ini, akan diperlukan ~40 tahun untuk memetakan keseluruhan bidang

**Tercapainya pendaftaran tanah nasional; dan peta lengkap seluruh bidang tanah** di Indonesia pada 2025 (sesuai arahan Menteri ATR/BPN) diperlukan AKSELERASI melalui program PTSL dengan target:

*Proyeksi Akselerasi Akumulasi Jumlah Bidang Tanah Bersertifikat Per Tahun*



Tahun	Jumlah Bidang Tanah Bersertifikat (juta)
2003	15
2004	16
2005	17
2006	18
2007	19
2008	20
2009	21
2010	22
2011	23
2012	24
2013	25
2014	26
2015	27
2016	28
2017	45
2018	55
2019	65
2020	75
2021	85
2022	95
2023	105
2024	115
2025	125

## PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

KEMENTERIAN  
AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL



### DEFINISI:

Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan **secara serentak** yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang **belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan** atau nama lainnya yang setingkat, dan juga **termasuk pemetaan seluruh** obyek pendaftaran tanah yang **sudah didaftar** dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanahnya.

### Pasal 1 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 6 tahun 2018 tentang Percepatan PTSL:

Pendaftaran tanah sistematis **lengkap** dilaksanakan untuk seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pada Pasal 4 ayat (1) Objek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi **seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia**. Pada ayat (2) **Objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah** tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah.



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional

### Tahapan Pelaksanaan PTSL



5 dari 5



@atr\_bpn



@kementerian.atrbpn



Kementerian ATR BPN



Kementerian ATR BPN

KEMENTERIAN  
AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional

**Biaya PTSL**



**GRATIS**



**BAYAR**

- Penyuluhan
- Pengumpulan Data (Alas Hak)
- Pengukuran Bidang Tanah
- Pemeriksaan Tanah
- Penerbitan SK Hak/ Pengesahan Data Yudiris dan Fisik
- Penerbitan Sertipikat
- Supervisi dan Pelaporan.

Dibebankan Pemerintah



- Penyediaan Surat Tanah (Bagi yang belum ada)
- Pembuatan dan Pemasangan Tanda Batas
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Jika Terkena
- Dan lain-lain (Meterai, Fotokopi, Letter C, Saksi, Dsb).

Dibayarkan Peserta

3 dari 5

© Badan Pertanahan Nasional 2018

@atr\_bpn @kementerian.atrbpn Kementerian ATR BPN Kementerian ATR BPN

## PENENTUAN TARGET :

### 1. Target Perencanaan :

- Jumlah Bidang Tanah belum terdaftar / belum bersertipikat
- Target yang tercantum di DIPA

### 2. Target Pelaksanaan :

- Jumlah Bidang Tanah belum terdaftar + K4
- Target PTSL

## **PERSIAPAN :**

1. Penentuan jumlah bidang tanah terdaftar dan belum terdaftar dalam satuan wilayah desa
2. Pembuatan Peta Dasar/Peta Kerja (***gabungan dari peta pendaftaran, peta DHKP/SISMIOP, PETA KLASIRAN/PETA DESA dan peta lainnya***)
3. Download Data Pendaftaran Tanah dari Data Base KKP. (***Kualifikasi Data Tanah Terdaftar Kw 1 s/d Kw6 dan Peta Pendaftaran***)
4. Perencanaan kebutuhan SDM, Sarpras dan waktu penyelesaian pekerjaan.
5. Dibuat dalam bentuk "DOKUMEN PERENCANAAN".

## **STRATEGI PELAKSANAAN**


1. **PENYULUHAN**  
Dilaksanakan secara masiv dan menyeluruh.
2. **PULDASIK**
  - Pengukuran Sistematis Desa lengkap (*atau sebagian desa dalam satu hamparan*)
  - Pengukuran Kadastral (*Blok demi blok tidak harus menggunakan metode pengukuran terestris*)
  - Menangani K4 (*Validasi Data spasial bidang tanah sertipikat*)
3. **PULDADIS**
  - Pengumpulan data yuridis per blok termasuk bidang tanah bersertipikat (*menggunakan aplikasi sederhana*)
  - Pemberdayaan Masyarakat/perangkat/pamong/Babinsa
  - Menyederhanakan blangko isian
  - Validasi Data Tekstual bid tanah sertipikat
4. **PENGOLAHAN DATA**
  - Menggunakan aplikasi KKP (*mulai dari input data sampai pencetakan*)
  - Meng *upload* pada aplikasi laporan (*PTSL, SKMPP, SPAN dll*)
  - Dilaksanakan oleh Petugas administrasi
  - Dapat menggunakan aplikasi tambahan



### PENGUMPULAN DATA FISIK

Peta Foto Udara/Citra Satelit/Peta Dasar Pendaftaran/Foto Drone digunakan sebagai:

1. Dasar penentuan lokasi PTSL;
2. Pembuatan Peta Kerja;
3. Dasar Pengukuran Metode Fotogrametris;
4. Pengukuran kadastral bidang tanah.



Sumber: DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR KEAGRIAN, Slide Sosialisasi Bakhumas | Jakarta, 30 April 2018

### PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PTSL



Delinasi batas bidang



Pengumpulan berkas

**Pasal 83 ayat (2) UU No 6 Tahun 2004 Tentang Desa**  
 Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif

Sumber: DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR KEAGRIAN, Slide Sosialisasi Bakhumas | Jakarta, 30 April 2018

## SDM UNTUK PTSL

KEMENTERIAN  
AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL



### 1. Pengumpulan Data Fisik (Puldasic)

- a. Juru Ukur ASN
- b. Pihak Ketiga
  - Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB) yang terdiri dari SKB baik Surveyor Kadaster (SK) Maupun Asisten Surveyor Kadaster (ASK)
  - Perusahaan Survei dan Pemetaan

### 2. Pengumpul Data Yuridis (Puldadis) - oleh ASN

### 3. Administrasi dan kendali mutu - ASN

Untuk membentuk desa lengkap dan sistematis, pelaksanaan PTSL bersifat *Participatory mapping* (pemetaan partisipatif). Melibatkan berbagai elemen Pemda, Desa, Polres, TNI dll. Contoh kegiatan partisipatif di Kabupaten Grobogan 2016

## KONSEP PRODUK PTSL

KEMENTERIAN  
AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL



### Hasil Akhir PTSL :

1. **Menambah** Jumlah bidang Terdaftar (Sekaligus membangun OMP skala besar, menunjang program strategis nasional serta membangun awareness terhadap *Right, restriction and responsibility - 3R*)
2. **Memperbaiki** Bidang tanah yang sudah bersertifikat (Memetakan ±20 juta bidang tanah yang belum dipetakan dari 46 juta bidang tanah yang telah terdaftar dan bersertifikat (indikatif K4 data tahun 2016))
3. **Menyelesaikan** sengketa/ permasalahan yang ada (sengketa lahan, masalah batas Administrasi, pengadaan tanah, tata ruang daerah)



K2 dan K3 selanjutnya dapat diterbitkan sertipikat apabila telah memenuhi persyaratan yuridis yang ditentukan

*“Penambahan data sinergi dengan perbaikan data dan penyelesaian sengketa/potensi masalah”*



# **Apakah Desa Saudara siap untuk PTSL 2019?**